

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kepolisian Sektor Galur**

Polsek Galur merupakan salah satu polsek yang berada di wilayah hukum Polres Kulonprogo. Polsek Galur berada di wilayah Jl. Raya Brosot No. 26 Galur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polsek Galur dipimpin oleh AKP. Muryanto. Adapun visi dan misi Polsek Galur yaitu sebagai berikut: Visi Membentuk dan menjaga serta meningkatkan situasi kamtibmas di wilayah Polsek yang aman dan kondusif serta memberikan rasa yaman dan tentram kepada masyarakat wilayah Polsek. Sedangkan misi dari Polsek Galur yaitu memberikan gambaran situasi kamtibmas yang sedang berkembang di wilayah hukum Polsek untuk dapat dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan guna menentukan langkah kebijaksanaan lebih lanjut.

Polsek Galur sebagai satuan pimpinan kepolisian yang berada di tingkat kecamatan menjalankan sebagian kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum yang mencakup wilayah hukum di Kecamatan Galur. Sebagai salah satu institusi kepolisian yang berada di garda terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat maka, anggota kepolisian di tingkat sektor berhadapan langsung dengan masyarakat dan aneka permasalahannya. Kepolisian dituntut untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tidak hanya dalam bentuk formal berdasarkan system hukum yang ada, tetapi kepolisian juga diberikan kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian suatu masalah melalui diskresi dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari masalah tersebut. Adapun prosedur pelaksanaan diskresi kepolisian tersebut mengacu pada Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang penanganan perkara yang ditangani penyidik dalam pelaksanaan Penyelesaian perkara dengan konsep restorative justice.

## **B. Hasil Penelitian Mediasi Penal Berdasarkan Diskresi Oleh Kepolisian Resort Kulonprogo Sektor Galur**

### **1. Kedudukan dan Tugas Polmas dalam Struktur Polres Kulonprogo Sektor Galur**

Pembentukan perpolisian masyarakat dalam struktur institusi polri merupakan bagian dari agenda reformasi yang diterapkan di tubuh Polri. Perpolisian masyarakat dibentuk bertujuan untuk mendekatkan institusi kepolisian terhadap masyarakat sebagai mitra.

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang di bentuknya Polisi Berorientasi Masyarakat (*Community oriented Policing/COP*) adalah pelayanan kepolisian yang terkesan mempersulit masyarakat, kehadiran polisi yang terkesan mengancam, tingginya pelanggaran hukum dan etika anggota Polri, citra diri

anggota Polri yang negatif di mata masyarakat, diskriminasi dalam penanganan pelanggaran dan seringnya penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang<sup>1</sup>.

Oleh karena itu, guna lebih mendekatkan keberadaan instansi kepolisian, maka kepolisian memberdayakan Polisi Masyarakat (Polmas). Melalui kelembagaan Polmas yang mengemban sebagian fungsi Polri, diharapkan tidak tiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat diselesaikan melalui jalur hukum.

Menurut Suparman Marzuki, *Program Community Oriented Policing* (COP) adalah merupakan sarana dan alat kerjasama yang efektif untuk menanggulangi problem keamanan dan kamtibmas di masyarakat. Kasus kasus pidana dan hukum yang terjadi bila di selesaikan melalui instrument hukum adat , dan norma norma kultural ada di masyarakat. Dalam konteks ini, selain menjalankan penegakan hukum positif yang formal, aparat polisi juga bisa di kembangkan sebagai penegak hukum informal yang berpihak kepada masyarakat luas<sup>2</sup>.

Kepolisian menginginkan melalui Polmas, maka akan dapat menekan angka kejahatan serta menjadikan institusi tersebut sebagai ujung tombak Polri. Keberadaan polmas juga agar dapat menjembatani persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat sehingga tidak terjadi polemik berkepanjangan.

---

<sup>1</sup> Tim COP Pusham UII, COP: Polisi Masyarakat (Polmas), Yogyakarta:Pusat Study Hak Asasi Manusi Universitas Islam Indonesia, 2005, hlm. 2.

<sup>2</sup> Eko Prasetyo , Busyro Muqodas, Suparman Marzuki, Eko Riyadi Laode Arham, dan Imran, Peran Polisi dalam konflik sosial-Politik di Indonesia, Yogyakarta: Pusham Universitas Islam Indonesia, 2004, hlm. 92.

Selain itu juga keberadaan perpolisian masyarakat dapat menciptakan rasa aman pada masyarakat.

Apabila kebijakan ini dilakukan oleh seluruh satuan kewilayahan Polri di tanah air maka tugas Polri ke depan akan semakin mudah karena dekat dengan masyarakat. Tujuan untuk membangun kedekatan tersebut akan dapat membantu tugas polisi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kedekatan dengan masyarakat sangat membantu tugas polisi.

Dalam melaksanakan tugasnya, konsep Polmas menggunakan sejumlah prinsip seperti komunikasi intensif, kesetaraan dan kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, menggunakan pendekatan personal/pribadi ketimbang formal atau birokratis, serta sikap proaktif dan lain-lain.<sup>3</sup>

Polisi masyarakat yang tugasnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat merupakan bentuk polisi sipil dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama dalam masyarakat. Selain itu, penyelesaian langsung terhadap permasalahan di tengah-tengah masyarakat oleh kepolisian akan menekan tingkat gangguan keamanan maupun ketertiban.

Keberadaan Polmas di Kepolisian Resort Kulonprogo Sektor Galur menjalankan tugas antara lain:<sup>4</sup>

- a. Membangun kemitraan dengan dengan mendekati diri dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis untuk menciptakan kepedulian dalam meningkatkan Kamtibmas

---

<sup>3</sup> “Polmas atau pemolisian Masyarakat”, [https://kbr.id/nasional/01-2017/polmas\\_atau\\_pemolisian\\_masyarakat\\_apa\\_itu\\_/88279.html](https://kbr.id/nasional/01-2017/polmas_atau_pemolisian_masyarakat_apa_itu_/88279.html), diakses pada 15 Juni 2019

<sup>4</sup> *Ibid.*

- b. Melaksanakan tugas dalam Problem Solving dalam mencegah gangguan Kamtibmas dengan upaya memecahkan permasalahan serta mengantisipasi terjadinya kebingungan dalam mengatasi masalah
- c. Melaksanakan tugas Deteksi dini untuk menggali setiap permasalahan sehingga tidak muncul di kemudian hari

Sementara itu, sekalipun dibentuk Polmas, keberadaan bagian reskrim di struktur Polres juga tetap dipertahankan. Akan tetapi sebagian tugas-tugasnya dibagi ke Polmas sebagai langkah pencegahan, dan apabila diperlukan menjadi penengah atas kasus-kasus tindak pidana. Keberadaan Polmas ditugaskan untuk memberikan informasi ke babinkam apabila ada tindak pidana di tengah-tengah masyarakat, kemudian polmas melalui FKPM membantu melakukan mediasi para pihak.<sup>5</sup>

Kewenangan untuk melakukan mediasi yang diberikan kepada polmas merupakan implementasi dari Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/583/VIII/2012 yang ditujukan kepada para Kapolda, Dirreskrim, Dirreskrimsus dan Dirresnarkoba di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Surat Telegram tersebut, terdapat beberapa petunjuk yaitu sebagai berikut<sup>6</sup>:

*Pertama*, Bahwa proses penanganan perkara yang ditangani penyidik dalam penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice*, payung hukum /dasar hukumnya belum diatur secara tegas dalam UU. *Kedua*,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono/Kelik/Hardi Ketua FPKM Kecamatan Galur pada 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Lihat Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/583/VIII/2012 yang di tujukan kepada para Kapolda, Dirreskrim, Dirreskrimsus dan Dirresnarkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui restorative justice merupakan hal yang sangat mendesak dan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan di serahkan ke wilayah masing masing, sejauh dapat di pertanggung jawabkan dengan upaya ultimum remidium dan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah.

*Ketiga*, Dalam surat Telegram tersebut juga ditekankan dalam hal terdapat kasus yang memiliki peluang untuk diselesaikan melalui restorative justice tetap mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum. Selain itu, juga pelaksanaannya yaitu tanpa pamrih dan semata mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.

*Keempat*, Dalam penggunaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dimana dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melihat dan mempertimbangkan kondisi kasus secara subjektif, tetapi tetap harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan tindakan tersebut semata-mata diperuntukkan untuk kepentingan umum bukan untuk mengambil manfaat.

*Kelima*, Dalam penerapan konsep *restorative justice*, kepolisian tetap mengupayakan adanya mediasi untuk proses perdamaian damai di antara pelapor dan terlapor untuk meminimalisir adanya komplain di kemudian hari dan menyarankan kepada pelapor untuk mencabut laporan/pengaduannya.

*Keenam*, Ketika menempuh cara restorative justice, maka dalam proses penyidikan harus dikemukakan alasan sebenarnya yaitu karena berdamai, dimaafkan atau kerugian telah di kembalikan yang ditempuh melalui suatu proses mediasi. Selanjutnya, alasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam alasan penghentian suatu perkara yang ditangani dengan menyebutkan "demi hukum".

Berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri, bahwa kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur non-litigasi melalui mediasi. Hal tersebut merupakan upaya pihak kepolisian untuk menerapkan restorative justice dengan mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum.

Bertolak dari hal tersebut, perpolisian masyarakat bidang reskrim dan bhabinkamtibmas di Polres Kulonprogo Sektor Galur dalam menjalankan tugas penegakan hukum ditugaskan untuk menciptakan penegakan hukum di bidang pidana. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tugas penegakan hukum tetap dipegang oleh kepolisian, sementara keberadaan Polmas di dalam struktur organisasi kepolisian hanya menjalankan tugas khusus yang bukan menjadi tugas kepolisian secara normative.

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas) dan perangkat lain serta masyarakat dalam pencarian Informasi berkaitan dgn tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaanya. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan disikapi serta diselesaikan melalui mediasi antar pihak.

Pelibatan langsung perpolisian masyarakat ke dalam dalam struktur kerja polres Kulonprogo Sektor Galur selama ini telah membantu tugas-tugas kepolisian khususnya dalam menekan dan menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Kulonprogo Sektor Galur. Aktivitas perpolisian masyarakat misalnya terlihat dalam tindak pidana penipuan, kejahatan terhadap perempuan, hutang piutang, miras KUD dan tindak pidana lainnya.

“Berbagai tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kulonprogo Sektor Galur, sebagian besar telah berhasil dipecahkan. Diantaranya adalah penipuan, kejahatan terhadap perempuan, hutang piutang, miras KUD dan lain-lain. Berbagai keberhasilan yang dicapai bidang Reskrim adalah berkat bantuan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh fungsi Reskrim dalam rangka memecahkan suatu perkara tindak pidana.”<sup>7</sup>

Keberadaan perpolisian masyarakat dalam struktur kerja Polres Kulonprogo Sektor Galur menjadi bagian dari strategi kepolisian untuk dalam meminimalisir angka kejahatan secara umum. Kerja-kerja perpolisian masyarakat dalam mengurangi kejahatan tersebut dirasakan langsung oleh bagian reskrim. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya angka kejahatan yang ditangani langsung oleh reskrim.

Selain dapat menekan angka kejahatan dengan meredam kejahatan-kejahatan potensial dan atau potensi kejahatan yang akan terjadi, aktivitas kerja Polmas juga terlibat dalam memediasi kasus-kasus pidana yang ada di wilayah

---

<sup>7</sup> Lihat hasil Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono/Kelik/Hardi Ketua FPKM Kecamatan Galur pada 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.



hukum Polres Kulonprogo Sektor Galur. Polmas berperan dalam penyelesaian kasus pidana melalui pendekatan *restorative justice* dengan melakukan mediasi penal sebagaimana disebutkan dalam hasil wawancara berikut ini:

“Peran Polmas dalam mediasi kasus dengan prinsip penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*, mediasi penal dan pendekatan *community policing* yang menjadi dasar penyelesaian kasus melalui FKPM adalah mendekonstruksi tindak pidana menjadi permasalahan sosial / permasalahan yang melibatkan para pihak.”<sup>8</sup>

Penyelesaian kasus-kasus dengan cara mediasi dengan berdasar pada *restorative justice*, mediasi penal dan pendekatan *community oriented policing* (COP), ditandai dengan rambu-rambu perkara yang menjadi wewenang FKPM yang diatur secara limitatif dalam Skep Kapolri No.433 tahun 2006 oleh pengurus FKPM.

Kemudian untuk memberikan rasa adil terhadap pencari keadilan, maka kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri di atas, maka disebutkan metode-metode dan dasar hukum penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana yang dihadapi oleh kepolisian yaitu:

a. Pasal 76 ayat (1) KUHP

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono/Kelik/Hardi Ketua FPKM Kecamatan Galur pada 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

Dalam pasal tersebut diatur tentang diperbolehkannya diambil tindakan hukum yang mengandung prinsip *restorative justice* yang mengatur bahwa “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

b. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Dalam pasal tersebut diatur mengenai ketentuan tahapan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan dipupayakan diversi.

c. Pasal 15 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Dalam pasal tersebut, dijelaskan mengenai penerapan prinsip *restorative justice* bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Pasal 51 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Adapun pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya, maka pihak kepolisian harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa ketentuan hukum yang diatur secara khusus untuk dapat dijadikan dasar dalam penerapan *restorative justice* yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pasal tersebut di atas, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum di luar ketentuan yang ada dengan tetap berdasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pasal 16, Pasal 18 UU Polri dan Pasal 5 KUHAP, bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan lain di luar ketentuan yang ada dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- 1) Bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- 2) Bahwa tindakan tersebut selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Bahwa tindakan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- 4) Bahwa tindakan tersebut harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
- 5) Bahwa tindakan tersebut tetap didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

## **2. Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FPKM) sebagai Mitra Polmas di Polsek Galur, Kulonprogo**

Selama ini, kepolisian bekerjasama dengan berbagai stakeholder telah berhasil membentuk forum kemitraan yang menjadi deteksi dini potensi-potensi kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Forum tersebut yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang disingkat FKPM. FPKM dibentuk di seluruh Kelurahan baik yang ada di wilayah kecamatan. Adapun unsur-unsur dalam kepengurusan FPKM terdiri atas unsur masyarakat dan kepolisian. Pada umumnya, FPKM dibentuk dengan struktur sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua ( Bhabinkamtibmas / petugas Polmas)
- c. Sekretaris
- d. Anggota

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono/Kelik/Hardi Ketua FPKM Kecamatan Galur pada 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

Tugas dari institusi tersebut yaitu membantu tugas kepolisian dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Sehingga, bisa ikut serta menekan angka kriminalitas di tengah lingkungan masyarakat. Tugas FKPM dalam membantu meningkatkan kamtibmas di wilayah hukum Polres Kulonprogo Sektor Galur:

- a. mengumpulkan data dan mengidentifikasi permasalahan (deteksi) yang ada di wilayah tanggungjawabnya.
- b. Terlibat dalam pengambilan langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum
- c. Melakukan kajian dan pembahasan mengenai permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah
- d. Melakukan kajian dan pembahasan dan menetapkan program kerja
- e. Menindaklanjuti program kerja yang ditetapkan
- f. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan warga/sit kamtib (+ wil lain)
- g. Menampung, membahas, dan mencari jalan keluar keluhan warga (neg/kamtib/kepol)
- h. Menampung, membahas, dan menyalurkan keluhan warga (masalah sosial) terhadap institusi yang berwenang.

Selain tugas di atas, FKPM juga diberikan peran dalam melakukan proses mediasi pidana ketika ada kejadian peristiwa pidana. Adapun peran yang diberikan kepada FKPM yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono/Kelik/Hardi Ketua FPKM Kecamatan Galur pada 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

- a. Terlibat dalam pengumpulan data dan melakukan identifikasi permasalahan warga (deteksi).
- b. FKPM memanggil kedua warga yang terlibat dalam permasalahan untuk diadakan mediasi.
- c. FKPM terlibat langsung dalam penyelesaian masalah melalui mediasi
- d. Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB)

FKPM yang eksis berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Kapolri tersebut di atas memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Terlibat dalam pengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Ikut serta dalam penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR dengan tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang berperkara. Apabila para pihak tidak ditemukan kata sepakat, maka baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional
- c. Ikut serta dalam penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR dengan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus didasarkan dan tetap menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan.

- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus
- f. Penyelesaian melalui konsep ADR hanya dilakukan pada kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil.
- g. Dalam hal kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR, maka tidak lagi dibawah ke ranah hokum umum agar yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Sementara menurut Hermadi (62 Tahun) anggota FKPM Desa Banaran, mengungkapkan bahwa tugas FKPM yaitu terlibat dalam menjaga serta meningkatkan ketertiban di masyarakat bersama dengan pihak-pihak lain. FKPM selain menjaga katibmas, juga ditugaskan untuk terlibat dalam pendidikan dan pembinaan keamanan dan ketertiban untuk masyarakat.

“meningkatkan kamtibmas bersama dengan unsur yang lain memberikan pendidikan dan pembinaan terkait dengan keamanan/ketertiban”.<sup>11</sup>

Peran FKPM yaitu melakukan mediasi pidana. FKPM bekerjasama atau terlibat membantu polmas dalam mediasi penyelesaian masalah pidana, khususnya pidana ringan. Keterlibatan Polmas dalam melakukan penyelesaian kasus pidana melalui mediasi dilaksanakan dengan mendekati para pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana. Dalam melaksanakan fungsi mediator, Polmas tetap menjalankan peran sebagai penegak hukum dengan memegang pada prinsip-prinsip seperti:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Hermadi, FPKM Desa Banaran pada 23 Mei 2019, pukul 11.00 WIB.

- a. Mengutamakan kepentingan korban dari pada pelaku.
- b. Memperhatikan aspek sosiologis yaitu keseimbangan antara pembedaan dan hubungan sosial
- c. Memberikan pengertian kepada korban tentang akibat hukuman yang dijalani terhadap keluarga pelaku

Sementara itu, Polmas dalam melakukan pendekatan kepada pelaku dalam proses mediasi pidana dalam kasus yang ditangani memberikan penjelasan kepada pelaku tentang hak dan kewajiban seperti dengan memberikan pemahaman antara lain:

- a. Memperhatikan aspek sosiologis yaitu keseimbangan antara pembedaan dan hubungan sosial
- b. Memberikan pengertian kepada pelaku tentang akibat perbuatan yang diakibatkan oleh pelaku
- c. Memberikan pengertian timbulnya kerugian biaya akibat perbuatan pelaku

### **3. Profil Kasus yang ditangani FKPM bersama Polmas**

Selama ini, keberadaan Polmas di dalam institusi Polres Kulonprogo Sektor Galur tidak *single fighter*, melainkan dibantu oleh berbagai stakeholder di masyarakat, seperti perangkat FPKM, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, korban dan pelaku sebagai para pihak dalam kasus pidana. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai mediator kasus pidana tidak terlepas dari dukungan dari pihak-pihak tersebut.



Berdasarkan data yang dimiliki oleh Polsek Galur, pada tahun 2019 kasus pidana yang berhasil dimediasi melalui Polmas dan FKM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Mediasi Pidana oleh FKM bersama Polmas

Bulan	Jumlah	Jenis Kasus
Januari	2	Pengurus KUD minum miras  Tindak Pidana Pengeroyokan
Februari	1	Penggerebekan tamu lawan jenis tidur di dalam rumah
Maret	1	Utang Piutang antara Bp. Sytrisno (Pihak Pertama) dengan Ibu Siti Khofshoh (Pihak Kedua)
April	1	Penipuan oleh Bp. Kasijo (Pihak Pertama) dengan kelompok tani (Pihak Kedua)
Mei	1	Remaja menghamili perempuan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019

a. Kasus 1

Kasus yang pertama yaitu salah satu pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) meminum-minuman miras.<sup>12</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 536 ayat (1), “Barang siapa terang-terangan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.” Berdasarkan ketentuan ini, maka orang yang mabuk dan berada di jalan umum, maka akan dikenakan pidana denda dua ratus dua puluh lima rupiah.

Kasus 1 termasuk ke dalam pidana ringan berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”*

Adapun penyelesaian terhadap pengurus KUD yang minum-minuman keras dilakukan oleh FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat) bersama dengan Polmas. Penyelesaian dimediasi oleh Polmas yang disaksikan oleh FKPM di Polsek Galur Kulonprogo. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada proses mediasi oleh Polmas, ditemukan fakta bahwa pengurus KUD yang minum minuman keras dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi.

Adapun sanksi terhadap pengurus KUD yang minum minuman keras tersebut yaitu berupa pembinaan di polses. Selain itu, yang bersangkutan juga

---

<sup>12</sup> Dokumen Kepolisian Sektor Galur, diambil pada 17 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

diminta untuk membuat surat pernyataan tidak minum lagi dan yang bersangkutan diwajibkan ikut apel senin dan kamis di Polsek Galur dalam sebulan. Selain itu, sepeda motor peminum juga ditahan di Polsek.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada kasus 1 FKPM bersama dengan Polmas berhasil mencari jalan penyelesaian secara mediasi dengan memanggil dan melibatkan pengurus KUD yang meminum minuman keras dan warga. Dalam proses persidangan mediasi oleh Polmas bersangkutan tetap dikenakan sanksi. Sanksi tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk memberikan efek jera yaitu agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di masyarakat. Selain itu, tindakan yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan keamanan bagi masyarakat.

#### b. Kasus 2

Kasus kedua yaitu tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Bpk Kardi dengan korban Bpk Sutiman.<sup>13</sup> Pengeroyokan tersebut dipicu oleh kecurigaan korban terhadap pelaku sebagai pencuri emas seberat 5 gr. Korban mengkonfirmasi langsung kecurigaannya tersebut kepada pelaku, namun pelaku tidak terima karena telah dicurigai mencuri emas tersebut. Oleh karena tidak terima, pelaku melakukan pengeroyokan kepada korban.

Perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Bpk Kardi merupakan kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi: *(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima*

---

<sup>13</sup> Dokumen Kepolisian Sektor Galur, diambil pada 17 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

*tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.*

Berdasarkan peristiwa tersebut, kemudian korban melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian sektor Galur. Dalam BAP kepolisian, pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dengan tuduhan telah melakukan pengeroyokan. Namun laporan yang dilayangkan oleh korban tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya karena korban memiliki pertimbangan lain. Menurut Sutiman, ia menyadari bahwa terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan pelaku. Berdasarkan pertimbangan untuk tetap menjaga hubungan baik antara tetangga, Sutiman menginginkan kasus diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>14</sup>

Pencabutan laporan oleh Sutiman didasarkan pada masukan-masukan yang diberikan oleh pihak kepolisian guna menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Menurut Bpk Sutiman, ketika ia mengadukan kasus tersebut, ia mendapat wawasan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, pelaku (bpk Kardi) telah dimintai keterangan tentang duduk kasus. Menurut Kardi, ia diperiksa selama 1X15 jam oleh pihak kepolisian. Kemudian atas masukan pihak kepolisian ia mengutarakan niatnya kepada korban untuk meminta bermusyawarah dan siap menanggung biaya pengobatannya.

Sebagai kompensasi, pelaku bersedia untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sebesar sepuluh juta rupiah. Selain itu, menurut

---

<sup>14</sup> Dokumen Kepolisian Sektor Galur, diambil pada 17 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

Sutiman ia mendahulukan penyelesaian kasus dengan cara kekeluargaan karena mengikuti cara adat di dalam menyelesaikan perselisihan.<sup>15</sup>

Proses penyelesaian kasus pidana dengan cara kekeluargaan sebagaimana dirasakan oleh Sutiman tidak terlepas dari dorongan kepolisian untuk mengambil cara-cara kekeluargaan. Selain itu, dari perangkat desa juga mendorong agar kasus tidak diselesaikan di meja hukum karena dengan pertimbangan musyawarah sebagai cara terbaik.

Metode penyelesaian dengan cara mediasi yang ditempuh Sutiman dalam menyelesaikan kasus yang dialami lebih kepada upaya untuk mendapat keadilan. Menurutnya, setelah proses musyawarah dan ditemukan cara dengan kewajiban pelaku untuk menanggung biaya pengobatan, maka ia merasa sudah mendapatkan keadilan. Menurut Sutiman, akibat dari peristiwa tersebut serta musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut, ia juga merasakan adanya kedekatan hubungan sesama tetangga.

Sama halnya dengan korban, Kardi merasa dengan jalan damai seperti yang ditempuh tersebut ia merasa mendapat keadilan. Ia mengakui bahwa ia khilaf telah melakukan tindakan pemukulan kepada Sutiman atau korban. Ia juga mengakui bahwa akibat perbuatan itu, ia merasa ada kerenggangan dalam hubungan bertetangga.

Menurut Kardi, musyawarah yang dia lalui berjalan dengan baik. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum telah memberikan jalan penyelesaian yang

---

<sup>15</sup> Dokumen Kepolisian Sektor Galur, diambil pada 17 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

diharapkan. Menurutnya, solusi yang ditempuh dengan jalan musyawarah yang melahirkan kesepakatan tersebut dianggap telah dirasa adil.

### c. Kasus 3

Kasus 3 yaitu penangkapan seorang pemuda oleh pemerintahan setempat.<sup>16</sup> Penangkapan pemuda dilakukan karena yang bersangkutan tidur di rumah gadis. Pemuda yang berasal dari Gunungkidul tersebut ditangkap karena berada satu kamar di dalam rumah gadis di lingkungan sekitar. Selanjutnya pemuda tersebut disidangkan di Polsek Galur.

Perbuatan sebagaimana dilakukan oleh pemuda di atas patut diduga melanggar Pasal 287 dan 288 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 287 Ayat (1): *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”* Ayat (2): *“Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 291 dan Pasal 294.* Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 64 yang menjelaskan bahwa korban berhak untuk :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.

---

<sup>16</sup> Dokumen Kepolisian Sektor Galur, diambil pada 17 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

2. Mendapat pendampingan khusus bagi anak
3. Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Mendapat jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga.
5. Mendapat perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan kasus di atas, kemudian pihak FKPM bersama dengan Polmas memeriksa pemuda tersebut. Dalam pemeriksaan di sidang mediasi, pemuda tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan yang berisi apabila si perempuan atau gadis mengalami kehamilan akibat perbuatan pemuda tersebut, maka ia sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan apabila tidak bertanggungjawab, maka kedua orangtua si laki-laki akan dipanggil menghadap ke kantor kepolisian setempat.

Dalam kasus tersebut pada dasarnya belum ada pelanggaran hukum, tetapi masyarakat berinisiatif untuk mengambil tindakan dengan menangkap pemuda agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Masyarakat meminta pemuda untuk bertanggungjawab apabila di kemudian hari perempuan tersebut hamil akibat perbuatannya.

#### d. Kasus 4

Kasus 4 yaitu utang piutang antara Bp. Sutrisno (Pihak Pertama) dengan Ibu Siti Khofshoh (Pihak Kedua).<sup>17</sup> Dalam kasus tersebut, Bp. Sutrisno berhutang dengan pihak kedua sejumlah Rp 313.626.000, namun hutang tersebut tidak kunjung dibayar atau yang bersangkutan tidak menepati janji yang sudah diperjanjikan. Atas kasus tersebut, Ibu Siti Khofshoh (Pihak Kedua) melaporkan Bp. Sutrisno ke Polsek Galur.

Laporan yang dilayangkan oleh Ibu Siti Kofsah yaitu didasarkan karena Bp Sutrisno dianggap telah melakukan penipuan dengan tidak mau membayar hutang. Bapak Sutrisno dilaporkan berdasarkan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*.

Berdasarkan pertimbangan tertentu, Polsek Galur diminta untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Kedua belah pihak kemudian bersedia untuk melakukan mediasi. Selanjutnya setelah mediasi berjalan kedua belah pihak bersepakat dengan cara membuat surat kesepakatan bersama yang isinya pihak pertama diberi tempo 1 tahun untuk mengembalikan uang tersebut

---

<sup>17</sup> Dokumen Kepolisian Sektor Galur, diambil pada 17 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.



dan apabila ingkar janji maka asset milik pihak pertama berupa pabrik (penggilingan padi yang terletak di Ds Layangsari Gandrungmangu cilacap Jawa Tengah akan menjadi Milik Pihak Kedua dan surat kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak dan oleh saksi dan disaksikan oleh Bhabinkamtibmas Desa Pandowan).

Pada kasus 4, walaupun pada awalnya mau ditempuh jalur litigasi oleh pelapor, tetapi berdasarkan pertimbangan berbagai pihak terutama setelah diberikan penjelasan oleh pihak Polmas, pelapor mau menyelesaikan dengan cara damai atau musyawarah. Cara tersebut ditempuh agar penyelesaian cepat dan tidak ada yang dirugikan dalam prosesnya.

#### e. Kasus 5

Kasus 5 . Penipuan oleh Bp. Kasijo (Pihak Pertama) dengan kelompok tani (Pihak Kedua). Dalam kasus ini Bp. Kasijo sebagai pengepul ikan patin dari kelompok budi daya ikan patin Dusun Sungapan Kidul telah membeli hasil panen ikan patin dari kelompok Bididaya Dusun Sungapan Kidul sebanyak dua kali dan dibeli seharga Rp. 72.000.000, tapi belum dibayarkan dengan alasan akan dibayarkan sesuai tanggal yang telah ditentukan. Namun hingga jatuh tempo pembayaran, bapak Kasiji tidak juga membayar dan selalu menghindar saat ditagih.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan oleh pengurus kelompok budi daya ikan patin Dusun Sungapan Kidul ke Polsek Galur. Permasalahan tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi di Polsek Galur dengan

menghadirkan keduabelah pihak. Hasil mediasi yaitu bahwa Bapak Kasijo sepakat membayar kepada kelompok sebesar Rp. 20.000.000, sedangkan sisanya akan dibayarkan tanggal 15 Mei 2019 dan tanggal 31 Mei 2019 akan dibayar lunas.

Berdasarkan kronologi tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Bp. Kasijo memenuhi unsur-unsur pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Bapak kasijo dalam hal ini menerima penyerahan barang yaitu berupa hasil panen warga berupa ikan dengan perjanjian akan membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, tetapi sampai waktu yang disepakati tidak dibayarkan. Oleh karena itu, maka Bp Kasijo dapat dipidana karena telah melakukan penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

#### f. Kasus 6

Kasus 6 yaitu perempuan dihamili oleh seorang remaja.<sup>18</sup> Dalam kasus ini, baik pelaku maupun korban adalah sama-sama anak di bawah umur. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Dokumen Kepolisian Sektor Galur, diambil pada 17 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada kasus dimana antara pelaku dan korban masih anak-anak, maka pelakunya dapat diancam pidana karena pencabulan. Dengan demikian, bagi pelaku dapat dikenakan sanksi atau tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dimana dalam yang terjadi pada kasus pelaku dan korban kehamilan masih anak-anak, maka pelakunya dapat diancam pidana karena pencabulan. Dengan demikian, bagi pelaku dapat dikenakan sanksi atau tindakan hokum sebagaimana diatur dalam .

Pasal 76D UU 35/2014 disebutkan mengenai larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Perpu 1/2016 diatur tentang sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 76D yaitu berupa sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam kasus ini (kasus 6) ditempuh penyelesaian dengan jalur mediasi, dimana pelaku (pihak laki-laki) menyatakan kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap kehamilan si perempuan. Penyelesaian tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian yang dihadiri oleh perwakilan dari perempuan, laki-laki, FKPM dan unsur kepolisian.

Berdasarkan kelima contoh kasus di atas, pihak kepolisian bersama dengan FKPM berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan FKPM. Berdasarkan kelima contoh kasus di atas, proses penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh kepolisian dengan bekerjasama dengan FKPM. Pihak Polmas dalam hal ini yang menjadi mediator telah ditunjuk atau diminta oleh para korban atau pelaku seperti dalam kasus 3 dan kasus 4. Pada kasus ini, kepolisian diminta oleh pelapor untuk melakukan mediasi. Sementara untuk kasus 1, kasus 2 dan kasus 5, kepolisian diminta dan bersama dengan masyarakat melakukan mediasi. Dengan demikian, pada kasus 3 dan kasus 4, proses penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh kepolisian telah ideal.

Proses penyelesaian pidana dengan jalur mediasi ini pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan yang substansial bagi kedua belah pihak. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Pihak kepolisian dari Bhabinkantibmas sebagai penegak hukum telah memberikan jalan penyelesaian yang diharapkan. Menurutnya, solusi yang ditempuh dengan jalan musyawarah yang melahirkan kesepakatan tersebut dianggap telah dirasa adil.

Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.<sup>19</sup> Adapun metode penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan metode ADR tidak dapat diputuskan oleh pihak mediator atau pihak ketiga, tetapi harus disepakati oleh masing-masing pihak yang berperkara. Apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam proses mediasi, maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Pada prinsipnya, dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.<sup>20</sup> Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR tidak dilakukan secara kaku, tetapi harus menghormati dan mempertimbangkan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat serta memenuhi azas keadilan.

Dalam prosesnya, juga harus memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

---

19

Lihat

dalam

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>, diakses pada 2 Januari 2020

20

Lihat

dalam

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>, diakses pada 2 Januari 2020

Adapun mengenai mediator dalam proses mediasi penal, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak kepolisian telah diberikan kewenangan untuk mengesampingkan perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana tanpa meneruskannya ke pengadilan (sarana non litigasi) telah dikenal dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Ketentuan mengenai keterlibatan pihak kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Keterlibatan kepolisian dalam menangani perkara pidana dalam proses mediasi dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu kewenangan diskresi. Diskresi (discretion) yaitu kewenangan kepolisian untuk tidak memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral.<sup>21</sup>

Ketentuan yang lebih rinci tentang penggunaan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu, bahwa kewenangan diskresi tersebut diambil dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri. Kepolisian dalam menjalankan ketentuan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu bertindak menurut penilaian sendiri sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri. Dalam prakteknya, tindakan kepolisian dalam memutuskan melakukan diskresi didasarkan pada pertimbangan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan (cost and benefit) dari tindakannya yang benar-benar untuk ketentuan lain yang mengatur tentang diskresi yaitu diatur

---

<sup>21</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), bahwa polisi yang bertindak sebagai penyidik dapat menghentikan penyidikan atas perkara tindak pidana karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dengan demikian, penghentian penyidikan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan subjektif pihak penyidik, tetapi tetap harus didasarkan pada pertimbangan objektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan untuk mengadakan penghentian penyidikan apabila dalam pertimbangan subjektif maupun objektif tindakan tersebut harus dilakukan. Penyidik dengan demikian, mempunyai wewenang menghentikan penyidikan.

Proses penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yaitu dengan penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal ini, maka perlu dipikirkan mengenai konsep penghentian penyidikan atas dasar diskresi. Perlu ada kejelasan terkait batasan penetapan diskresi dalam kewenangan kepolisian,<sup>22</sup> sehingga kerja-kerja kepolisian dalam melaksanakan diskresi dapat

---

<sup>22</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

diawasi dan dievaluasi. Proses pelaksanaan diskresi oleh kepolisian tidak dilakukan semena-mena atau melanggar hukum dan kode etik kepolisian. Hal tersebut disebabkan karena kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum polisi harus selalu mendasarkan pada asas legalitas sebagai konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum oleh Indonesia.

Mediasi penal (*penal mediation*) dikaitkan dengan ide keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diskresi (*discretion*), maka dapat dikatakan bahwa ajaran atau nilai-nilai yang mendasari mediasi penal (*penal mediation*) adalah *restorative justice*. Dalam hal ini, roh mediasi penal (*penal mediation*) pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*), dimana hal tersebut melekat pada tiap-tiap institusi penegak hukum.

### **C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Pidana Oleh Kepolisian Resor Kulonprogo, Sektor Galur Melalui Institusi Perpolisian Masyarakat**

Beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian Resor Kulonprogo, Sektor Galur melalui Institusi Perpolisian Masyarakat adalah:

#### **1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Pidana Oleh Kepolisian Resor Kulonprogo, Sektor Galur Melalui Institusi Perpolisian Masyarakat**

##### **a. Peraturan Perundangan**



Salah satu yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kewenangan diskresi adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya kepolisian dalam dalam penegakan hukum.

Undang-undang tersebut telah menyediakan dukungan secara langsung terhadap kerja kepolisian karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, menjadi dasar tugas-tugas kepolisian termasuk pada saat penyidikan, sehingga ada batasan yang tegas dan jelas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang tersebut juga telah menyediakan payung hukum pelaksanaan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Dimana dalam melaksanakan diskresi, kepolisian harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Tindakan yang diambil oleh kepolisian tidak menyalahi ketentuan hukum yang ada. Dengan kata lain bahwa tindakan diskresi tersebut merupakan tindakan legal.

---

<sup>23</sup> Pasal 16 ayat ( 2 ) UU no.2 tahun 2002 tentang kepolisian

- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, telah diberikan payung hukum berupa peraturan pemerintah, dan atau keputusan yang dibuat oleh Kapolri.
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Tindakan diskresi yang diambil tidak menyalahi kepatutan bagi seorang personil kepolisian dilihat dari lingkungan jabatan yang bersangkutan.
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan berdasarkan keadaan memaksa. Tindakan diskresi yang diambil benar-benar dibutuhkan dan diperlukan untuk diambil berdasarkan keadaan memaksa saat itu.
- 5) menghormati hak azasi manusia. Tindakan diskresi yang diambil kepolisian tidak betentangan dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Undang-Undang tentang Kepolisian telah menyebutkan dengan jelas bahwa polisi diperbolehkan melakukan diskresi pada tugas-tugasnya. Kewenangan sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Kepolisian tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.<sup>24</sup> Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak serta merta diterapkan tanpa melihat keadaan dan kondisi objektif yang terjadi.

Kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam undang-undanga yaitu terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Polri. Berdasarkan Pasal

---

<sup>24</sup> Pasal 18 ayat I dan 2,

tersebut, kepolisian dalam berfikir atau bertindak dalam penanganan tindak pidana didasarkan pada hal-hal berikut:

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum, maka pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut sendiri dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut di atas, yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri yaitu bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang, tetapi harus dengan mengacu pada undang-undang, dan kode etik profesi kepolisian.

Selain dalam Undang-Undang Kepolisian, diskresi dalam penegakan hukum juga diatur dalam KUHAP. Berdasarkan pasal 5 ayat I huruf a, angka 4 KUHAP, disebutkan secara spesifik maksud daripada tindakan lain yaitu adalah

tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan sejumlah syarat. Adapun syarat yang dimaksud yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Tindakan yang diambil oleh kepolisian tidak bertentangan dengan aturan hukum. Tindakan diskresi yang diambil oleh kepolisian tidak menyalahi ketentuan hukum. Ketentuan ini menekankan pentingnya kepolisian dalam memperhatikan aturan hukum dalam mengambil tindakan diskresi.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan. Tindakan kepolisian dalam menegakkan hukum dengan jalan diskresi harus benar-benar dibutuhkan tindakan itu diambil, sehingga kepolisian harus mengambil tindakan yang diperlukan.
- 3) Tindakan itu harus dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa undang-undang yang ada saat ini telah mendukung pelaksanaan diskresi oleh pihak kepolisian. Kewenangan untuk melakukan diskresi pada penyidik kepolisian dapat mempengaruhi pemikirannya terhadap faktor hukum, baik secara sadar atau tidak. Sehubungan dengan faktor hukum yang mempengaruhi polisi dalam melakukan diskresi, karena aparat kepolisian tidak mungkin harus bertindak secara kaku

---

<sup>25</sup> Lihat penjelasan 5 ayat 1 huruf a, angka 4 KUHAP

dalam penegakan hukum formal itu dalam praktiknya. Hal ini menurut Faal dikarenakan oleh:<sup>26</sup>

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang demikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya hambatan-hambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Sebagai alat negara penegak hukum penyidik polisi harus ikut menyeleksi setiap perkara karena ia tidak hanya sebagai penegak hukum melainkan juga sebagai pengayom, pembimbing, pendidik dan pelayan masyarakat. Pengenyampingan perkara-perkara itu umumnya didasarkan karena kebutuhan-kebutuhan praktek yang bukan saja dipandang dari segi hukum semata melainkan juga kebutuhan dari segi sosial budaya masyarakat, pembinaan dan bimbingan serta pelayanan masyarakat. Ditinjau dari pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindakan-tindakan tersebut dianggap tidak benar.

---

<sup>26</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1991.hlm 102

Penseleksian atau penyaringan perkara yang dilakukan itu pun merupakan pengambilan keputusan. Polisi sebagai penegak hukum yang mengambil keputusan sesungguhnya telah berperan sebagai seorang hakim, meskipun ia bukan sebagai hakim. Polisi wajib menegakkan semua aturan hukum yang berlaku, tetapi prakteknya penyaringan perkara sering dilakukan. Tindakan atau keputusan polisi yang demikian bisa dimaklumi karena disamping sebagai penegak hukum, ia harus pula menciptakan keamanan dan ketertiban, pengayoman, perlindungan dan pelayanan pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas polisi, diskresi merupakan hal yang penting karena : (1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan, (2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut. (3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dan petugas kepolisian.

Persoalan selanjutnya mengenai hukum yang mana yang ditegakkan oleh polisi itu, pada dasarnya hukum yang ditegakkan oleh polisi tidak saja terhadap pelanggaran norma pidana, tetapi juga meliputi semua norma yang berlaku dalam masyarakat. Keutamaan dalam penegakan hukum pidana tentunya adalah hukum pidana yang terdapat dan diatur dalam peraturan Hukum Pidana, akan tetapi tidak jarang dalam prakteknya dapat menjadi kendala dan tentu saja sulit untuk diterapkan , karena materi peraturan pidana itu sendiri secara substantif relatif sangat terbatas, artinya suatu rumusan perbuatan yang diatur tidak melihat sampai kepada latar belakang perbuatan dan pelaku perbuatan serta suasana sosial

terhadap perbuatan dan pelaku perbuatan. Dengan adanya keadaan kenyataan hukum yang demikian itulah maka faktor hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam pemberian wewenang diskresi kepolisian pada saat penyidikan.

#### **b. Petugas Penyidik**

Berdasarkan uraian di atas, terutama Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) bahwa kedudukan polisi sebagai seorang penyidik memiliki wewenang untuk melakukan diskresi, Kewenangan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang dianggap penting untuk dilaksanakan secara mediasi. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tersebut menjadi faktor pendorong diskresi, karena penyidik tersebut memang telah memiliki wewenang untuk melakukannya.

Polisi dalam melaksanakan kewenangan tersebut, harus melakukan penilaian dan mengukur atau mempertimbangkan perlu tidaknya tindakan tersebut diambil. Penerapan kewenangan diskresi kepolisian sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>27</sup> *Pertama*, kadar hukum yang dilanggar oleh yang bersangkutan yaitu

---

<sup>27</sup> Anonim

dilihat dari berat ringannya. Apabila terlalu ringan maka kemungkinan untuk diambil tindakan berupa diskresi masih memungkinkan dan jika hukum yang dilanggar berkadar berat maka kemungkinan diskresi relatif kecil.

*Kedua*, kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu. Apabila ada kejahatan berkualitas meresahkan, tentu saja polisi tidak akan memberikan diskresi atau mengenyampingkan perkara itu. *Ketiga*, Dari segi pelaku, pemikiran petugas adalah sampai sejauh mana sikap-sikap atau rasa hormat pelanggar hukum itu terhadap petugas serta mudah tidaknya tersangka memberikan keterangan kepada penyidik, seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas dalam menentukan pemberian wewenang diskresi ini. *Keempat*, polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan segala sesuatu dari segi pertimbangan keamanan. Potensi yang mengancam keamanan akan mempengaruhi dalam penentuan pemberian diskresi atau tidak diberikan diskresi.

## **2. Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaannya, diskresi menemukan hambatan yaitu dari segi sarana dan prasarana; dukungan masyarakat; faktor budaya yang berkembang di masyarakat dan struktur kepolisian.

### **a. Keterbatasan Pendanaan**

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Kinerja kepolisian dalam menegakkan hukum tidak akan



berhasil tanpa dukungan sarana dan prasarana, walaupun pada dasarnya penegakan hukum bergantung pada unsur manusia. Tetapi, unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan diskresi.

Pelaksanaan diskresi membutuhkan sarana dan prasarana atau fasilitas. Penegak hukum membutuhkan sarana dan prasarana berupa sarana pendukung pendidikan. Apabila penegak hukum memiliki pendidikan yang memadai dalam hal pelaksanaan diskresi, maka hal tersebut akan menentukan kualitas diskresi yang diberikan, demikian juga unsur ketrampilan professional.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keterbatasan biaya atau dana untuk mendukung kinerja kepolisian dalam menjalankan kewenangannya menjadi kendala yang dihadapi oleh penyidik di lapangan. Penyidik dalam mengambil tindakan diskresi terhadap suatu perkara pidana membutuhkan peralatan dan pembinaan organisasi dengan baik. Dalam perkara penyidikanpun juga memerlukan biaya untuk administrasi. Namun, biaya yang dimiliki oleh kepolisian sangat terbatas sehingga menjadi kendala untuk pelaksanaan kewenangan kepolisian secara ideal.

Dalam pelaksanaan diskresi sebagaimana pengalaman di Polsek Galur, kebijaksanaan untuk menyeleksi setiap perkara sangat diperlukan guna efisiensi dan efektifitas baik waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Dengan demikian, fasilitas sarana dan prasarana serta biaya yang dimiliki oleh pihak kepolisian

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kewenangan diskresi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

#### **b. Dukungan Masyarakat**

Kinerja kepolisian tidaklah berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari pihak lain dalam hal ini adalah masyarakat. Penggunaan kewenangan diskresi sebagai kewenangan yang tidak biasa membutuhkan dukungan masyarakat. Kepolisian dalam menjalankan kewenangan tersebut dipengaruhi oleh situasi orang lain, kelompok orang atau masyarakat menurut anggapan atau penilaian petugas dalam penegakan hukum. Namun demikian, dalam masalah diskresi polisi membutuhkan keyakinan sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi dengan berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan logis.

Dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam menggunakan kewenangan diskresi, anggapan petugas bahwa masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina dan dilayani maka kecenderungan diskresi akan lebih besar. Sebaliknya, apabila polisi menganggap masyarakat sebagai lawan atau musuh maka sudah pasti hubungan antara keduanya menjadi kurang harmonis, maka pemberian diskresi relatif lebih kecil. Dengan demikian, maka dalam penerapan diskresi membutuhkan dukungan masyarakat.

Penerapan diskresi oleh kepolisian juga dipengaruhi oleh dukungan lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat dalam memberikan wewenang diskresinya. Dalam penerapan hukum lapisan sosial tertentu yang ada di

masyarakat terkadang menimbulkan rasa segan, hormat atau tidak sepatutnya dilakukan terhadap orang-orang tertentu dan tidak sepatutnya untuk diproses dalam sistem peradilan pidana. Hal ini membuktikan adanya pengaruh terhadap golongan masyarakat tertentu yang pada kenyataannya lebih banyak mempengaruhi pelaksanaan hukum, termasuk diskresi.

Kecenderungan pemberian diskresi dalam keadaan masyarakat yang kurang simpatik, tidak bersahabat dan melawan, tidak mau bekerjasama juga akan relatif kecil dibandingkan dengan yang menurut. Dengan adanya dukungan dari masyarakat yang dalam hal ini datang dari para pengacara. Dalam melakukan penyidikan pihak pemeriksa selalu memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk didampingi pengacara. Namun, jika tersangka tersebut tidak mampu untuk mendatangkan pengacara pribadi, padahal tersangka tersebut ingin didampingi pengacara, maka pihak pemeriksa akan membantu mendatangkan pengacara untuk mendampingi dengan cara menunjuk pengacara yang, tentunya tidak dipungut biaya.

### **c. Faktor budaya**

Kewenangan diskresi sebagai tindakan yang tidak biasa yang diberikan kepada kepolisian tidak akan sukses tanpa dukungan seluruh nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi melainkan harus dapat mengakomodir kepentingan umum, keadilan, kemanusiaan yang terjadi pada

situasi atau kondisi yang bersifat mendesak serta harus didasari dengan hati nurani, etika profesi dan moral.

#### **d. Struktur Institusi Kepolisian**

Selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor kendala struktural yang menghambat berupa anggaran yang terbatas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan, dibutuhkan adanya dana. Dana dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Saat ini, dana yang dimiliki oleh institusi kepolisian tidak memadai untuk mengcover keseluruhan biaya kegiatan tersebut dan selebihnya adalah dana swadaya dari penyidik sendiri.

#### **D. Pola Ideal Mediasi Penal Yang Dilaksanakan Berdasarkan Diskresi Oleh Kepolisian Masyarakat Di Masa Mendatang**

Secara umum, tidak ada panduan baku pola mediasi sebagai pelaksanaan kewenangan diskresi sebagai amanat dari pasal 18 Undang-Undang Polri dan KUHAP. Oleh karena itu, terkadang kesulitan untuk membedakan antara diskresi dan mediasi. Menurut hemat penulis, diskresi adalah kewenangan untuk mengesampingkan perkara dari proses litigasi, sementara mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar jalur litigasi.

Dalam sistem peradilan pidana, terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta penasihat hukum. Sistem peradilan pidana tersebut dalam pelaksanaan kerjanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya.

Di luar ketentuan system peradilan pidana tersebut, juga diatur kemungkinan penegakan hukum lain yang diperintahkan oleh undang-undang yaitu mediasi penal. Mediasi penal adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*. Dalam konsep *restorative justice*, kejahatan atau tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum), tetapi juga melihat potensi lain daripada pelaku.

Dalam mediasi penal sebagai perwujudan alternative penyelesaian kasus-kasus pidana yang dimungkinkan ditempuh dengan jalan mediasi tanpa melalui sistem penegakan hukum umum. Dalam hal mediasi sebagai pelaksanaan diskresi oleh kepolisian pelaksanaannya harus mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang tidak merugikan bagi pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana.

Adapun proses dalam menempuh mediasi penal, korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya

keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam proses tersebut, lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana seseorang dapat diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses mediasi yang dilakukan oleh kepolisian dan FKM, banyak kasus yang diselesaikan yang berakhir dengan pemberian ganti rugi kepada korban.

Secara teori, kesepakatan ganti rugi pada dasarnya tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.<sup>28</sup>

Dalam praktek kasus mediasi tindak pidana, bentuk pidana yang dilakukan mediasi tidak hanya terdiri atas tindak pidana dalam bentuk delik aduan. Selain

---

<sup>28</sup> Atmasasmita, Romli, 2008, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 17 April 2008

delik aduan, ada beberapa bentuk kasus pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal seperti kasus KDRT. Dalam hal terjadi KDRT walaupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan berupa delik aduan, namun berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka dimungkinkan diselesaikan melalui jalur mediasi.

Sementara itu, dalam hal mediasi yang ditempuh ketika perkara sedang diproses di pengadilan dengan akhir mediasi pihak korban mendapat ganti rugi dari pelaku, maka kesepakatan tersebut tidak dapat menghilangkan hak korban untuk melakukan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim. Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal.

Pelaku dalam kasus dimana mediasi pidana ditempuh bersamaan dengan proses hokum di pengadilan, maka tetap dipidana namun pada umumnya sanksi pidana lebih ringan. Apabila dalam penanganan kasus tindak pidana yang masuk ke dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), serta dalam tindak pidana terhadap harta benda seperti Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan yang biasanya antara korban dan pelaku sudah saling mengenal, maka dapat dilakukan mediasi

di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban.

Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim- Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programme*.

Berdasarkan praktek mediasi penal sebagaimana diterapkan oleh kepolisian saat ini di seluruh Indonesia, penulis sepakat dengan pendapat Marshall dan Merry bahwa pelaksanaan mediasi penal masih menyimpan kelemahan yaitu antara lain: minimnya sumber daya manusia; gagal mempertahankan tujuan awal; kemampuan membayar kompensasi dari pelaku; screening terhadap kondisi objektif pelaku.

*Pertama*, Dari segi sumber daya manusia, menjadi masalah umum yang sering terjadi dimana pemahaman dan kerjasama antara aparat penegak hukum menjadi pekerjaan rumah yang, sehingga sulit meyakinkan mereka merekomendasi kasus untuk diselesaikan melalui mediasi penal. Keterbatasan waktu menjadi masalah lainnya oleh karena mediasi penal tergabung dalam sistem



peradilan pidana, maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus, walaupun kasus tersebut sangat kompleks atau sensitif. Selain itu, banyak mediator yang kurang memiliki persiapan dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda-beda. Mediasi tidak langsung. Kalau proses mediasi ini yang dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila korban dan pelaku saling bertemu secara langsung. Terakhir terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ruang khusus untuk mediasi mutlak diperlukan sesuai asas kerahasiaan proses mediasi yang harus dijaga.

*Kedua*, Terjadi kegagalan mempertahankan tujuan awal yang disebabkan oleh masih dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut melenceng dari tujuan awalnya. *Ketiga*, kemampuan membayar kompensasi dari pelaku. Sering kali pelaku yang melakukan tindak kriminal memiliki keterbatasan materi. Hal tersebut menyebabkan pelaku tidak dapat membayar kompensasi sesuai dengan yang diajukan oleh korban atau keluarga yang mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan.

*Keempat*, Screening terhadap kondisi objektif pelaku. Screening diperlukan untuk menghindari upaya pelaku memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindar dari peradilan pidana (penjara). Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya. Walaupun keikutsertaan dalam proses mediasi penal pada dasarnya bersifat sukarela, namun korban dan pelaku masih mungkin merasa terpaksa untuk ikut serta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dalam pola mediasi penal sebagaimana diuraikan di atas, maka sejalan dengan pendapat Wright dibutuhkan langkah pengamanan yang dapat dijadikan pedoman proses pelaksanaan mediasi penal yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tetap ada Punishmen terhadap Pelaku

Pasca sidang mediasi penal, pelaku tetap diberikan punishmen sebagai pertanggungjawab hukum, sekalipun telah dicapai kesepakatan. Pelaku dapat diminta melakukan kerja pelayanan untuk masyarakat (*community service*) dibandingkan hukuman yang lebih berat. Hal tersebut untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

#### 2. Pelaku Diwajibkan Mengikuti Perkumpulan Korban-Pelaku

Pada umumnya, dalam proses mediasi perkara pidana, setelah mediasi berhasil mengambil kesepakatan, pelaku diberikan kebebasan tanpa kewajiban apapun. Oleh karena itu, menurut hemat penulis untuk efektifitas hukum, pelaku tetap diberikan kewajiban dengan ikut serta dalam perkumpulan Korban-Pelaku (*Victim-Offender Group*). Hal tersebut dimaksudkan untuk tetap dapat mendiskusikan perbuatan yang dilakukan apabila korban tidak mau berdialog secara langsung.

#### 3. Mediasi melalui Perantara

Pada prakteknya, mediasi penal menghadirkan para pihak korban dan pelaku. Mediasi penal dapat dilakukan secara tidak langsung di mana mediator berfungsi sebagai perantara. Mediasi merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR). Selain mediasi, ada

beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang lain, yaitu Negosiasi, Konsultasi, Arbitrase, pendapat ahli, Early Neutral Evaluation (ENE), dan Fact Finding.